

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Lainnya (selain PBB-P2 dan BPHTB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy tanda bukti identitas (KTP / KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain)
4. Fotocopy SKPD/ SPTPD
5. Bukti – bukti lain yang diperlukan
6. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, diteruskan ke Bidang Pendapatan Asli Daerah
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi
5. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
6. Petugas membuat Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah tentang pengurangan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

15 (lima belas)menit untuk verifikasi diloket pelayanan permohonan Pengurangan 1 (satu) bulan untuk proses Surat Keputusan kepala Badan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Produk Pelayanan Daerah

1. SK Kepala Badan

Pengaduan Layanan

- a. Telepon (0272.321046) ps 188
- b. Website www.bpkpad.klatenkab.go.id
- c. email bpkpad@klaten.go.id
- d. Instagram : @bpkpadklaten